



Layanan tera, tera ulang alat uttp (alat ukur takar timbang dan perlengkapan)

No. SK :

Persyaratan

- a. UTPP yang di tera harus memiliki ijin tipe untuk UTPP asal import dan ijin tanda pabrik untuk UTPP asal dalam negeri
- b. UTPP yang akan di tera ulang harus sudah di tera sebelumnya
- c. Pemilik UTPP yang akan ditera ulang, mengajukan permohonan sebelum habis masa berlaku CCT (Cap Tanda Tera) yang jangka waktunya tergantung dari UTPP yang akan ditera ulang
- d. UTPP yang akan di tera/tera ulang digunakan sesuai dengan fungsinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Tera/tera ulang ditempat pakai a. Pemilik UTPP mengajukan surat permohonan tera/tera ulang UTPP b. Penjadwalan tera/tera ulang c. Pelaksanaan tera/tera ulang d. Pembayaran retribusi e. Pembuatan SKHP Sidang tera a. Pemberitahuan kepada pemilik UTPP b. Pelaksanaan tera/tera ulang c. Pembayaran retribusi Tera/tera ulang dikantor a. Pemilik UTPP datang ke kantor UPTD Metrologi Legal dengan membawa UTPP yang akan ditera/ tera ulang b. Pelaksanaan tera/tera lang c. Pembayaran retribusi d. Pembuatan SKHP

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Tera/tera ulang di tempat pakai untuk UTPP besar (contoh : PUBBM, Jembatan timbang, timbangan elektronik kapasitas besar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pembubuhan/penandaan CTT (Cap Tanda Tera) dan SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)



Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Aloun aloun Utara 9 Ponorogo 63413 03523514086

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Pengaduan Layanan

Tersedia kotak saran di UPTD Metrologi Legal